



## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

### KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

---

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

#### BAB I PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, baik itu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Kecamatan WARUREJA dalam hal ini masuk pada kategori entitas akuntansi, yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan (SKPKD).

#### 1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;

Selanjutnya untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal menyediakan informasi mengenai beberapa hal, antara lain :

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Pendapatan-LO, dan;
- 7) Beban.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal selama satu periode.

Jadi secara umum laporan keuangan mempunyai peranan untuk :

- 1) Akuntabilitas



## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

### KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022

WARUREJA

- 2) Manajemen;
- 3) Transparansi;
- 4) Keseimbangan antar generasi; dan
- 5) Evaluasi Kinerja

#### **Komponen Laporan Keuangan Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal**

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Seluruh komponen laporan keuangan Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan CaLK).

#### **2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**KECAMATAN WARUREJA**

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022

WARUREJA

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**KECAMATAN WARUREJA**

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

### KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022

WARUREJA

- Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2019, tanggal 28 Desember 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
  33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2019, tanggal 28 Desember 2019, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
  34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2019, tanggal 15 Desember 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 17 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  36. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tanggal 17 Oktober 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
  37. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2021 tanggal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
  38. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tanggal 3 Maret 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
  39. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tanggal 2 November 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

### 3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

|         |  |   |
|---------|--|---|
| Bab I   | Pendahuluan                              |   |
|         | 1.1                                      | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD                           |
|         | 1.2                                      | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD                              |
|         | 1.3                                      | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD                     |
| Bab II  | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD |   |
|         | 2.1                                      | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD                   |
|         | 2.2                                      | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah Ditetapkan |
| Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD  |   |

|        |  |  |                  |
|--------|--|--|------------------|
|        | 3.1  | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda |                  |
|        |  | 3.1.1  | Pendapatan - LRA |
|        |  | 3.1.2  | Belanja          |
|        |  | 3.1.3  | Pendapatan - LO  |
|        |  | 3.1.4  | Beban            |
|        |  | 3.1.5  | Aset             |
|        |  | 3.1.6  | Kewajiban        |
|        |  | 3.1.7  | Ekuitas          |
| Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD |  |                  |
| Bab V  | Penutup  |  |                  |



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Warureja

Kecamatan Warureja melaksanakan 6 Program yang dijabarkan dalam 13 Kegiatan dengan total anggaran Rp. 1.790.640.782,00 dengan persentase realisasi 93,48% atau sebesar Rp. 1.673.951.765,00 dari total pagu anggaran Perubahan Perkada.

Adapun rincian realisasi pencapaian kinerja keuangan Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal Tahun 2022 masing-masing program kegiatan adalah sebagai berikut :

| KODE             | URAIAN   | ANGGARAN         | REALISASI        |        | SISA<br>ANGGARAN |
|------------------|--|------------------|------------------|--------|------------------|
|                  |  |                  | TOTAL            | %      |                  |
| 07.01.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH</b>  | 1.584.500.950,00 | 1.503.956.265,00 | 94,92  | 80.544.685,00    |
| 07.0101.2.01     | <b>Perencanaan, Penganggaran dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | 15.951.000,00    | 8.948.800,00     | 56,10  | 7.002.200,00     |
| 07.0101.2.01.01  | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah  | 12.501.000,00    | 6.748.800,00     | 53,99  | 5.752.200,00     |
| 07.0101.2.01.06  | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                             | 3.450.000,00     | 2.200.000,00     | 63,77  | 1.250.000,00     |
| 07.0101.2.02     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>  | 1.354.086.000,00 | 1.300.435.862,00 | 96,04  | 53.650.138,00    |
| 07.0101.2.02.01  | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | 1.335.576.000,00 | 1.281.925.862    | 95,98  | 53.650.138,00    |
| 07.0101.2.02.03  | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan pengujian/verifikasi<br>keuangan SKPD   | 18.510.000,00    | 18.510.000,00    | 100,00 | 0                |
| 07.0101.2.06     | <b>Administrasi Umum Perangkat<br/>Daerah</b>  | 59.513.900,00    | 48.960.900,00    | 82,27  | 10.553.000,00    |
| 07.0101.2.06.01  | Penyediaan Komponen<br>Instalansi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor   | 3.970.000,00     | 3.970.000,00     | 100,00 | 0                |
| 07.0101.2.06.02  | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor  | 7.184.400,00     | 5.954.400,00     | 82,88  | 1.230.000,00     |
| 07.0101.2.06.03  | Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga   | 4.969.000,00     | 4.969.000,00     | 100,00 | 0                |
| 07.0101.2.06.04  | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor  | 23.372.000,00    | 23.366.000,00    | 99,97  | 6.000,00         |
| 07.0101.2.06.05  | Penyediaan Barang cetakan<br>dan Penggandaan   | 3.573.000,00     | 3.573.000,00     | 100,00 | 0                |
| 07.0101.2.06.06  | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan  | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 100,00 | 0                |
| 07.0101.2.06.09  | Peyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan konsultasi<br>SKPD  | 14.445.500,00    | 5.128.500,00     | 35,50  | 9.317.000,00     |
| 07.0101.2.08     | <b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | 71.275.000,00    | 65.792.453,00    | 92,31  | 5.482.547,00     |
| 07.0101.2.08.01  | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat  | 500.000,00       | 500.000,00       | 100,00 | 0                |
| 07.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik  | 28.800.000,00    | 23.507.391,00    | 81,62  | 5.292.609,00     |
| 07.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor   | 41.975.000,00    | 41.785.062,00    | 99,55  | 189.938,00       |
| 07.0101.2.09     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                       | 63.575.050,00    | 62.018.250,00    | 97,55  | 1.556.800,00     |
| 07.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | 46.900.000,00    | 45.433.200,00    | 96,87  | 1.466.800,00     |
| 07.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya  | 4.083.000,00     | 3.993.000,00     | 97,80  | 90.000,00        |
| 07.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi  | 12.592.050,00    | 12.592.050,00    | 100,00 | 0                |

|                      |   |                         |                         |              |                       |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
|                      | Gedung Kantor atau bangunan lainnya   |                         |                         |              |                       |
| <b>07.01.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | 20.100.000,00           | 17.800.000,00           | 88,56        | 2.300.000,00          |
| 07.01.01.2.07.06     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 20.100.000,00           | 17.800.000,00           | 88,56        | 2.300.000,00          |
| <b>07.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | 19.730.000,00           | 12.892.500,00           | 65,34        | 6.837.500,00          |
| <b>07.01.02.2.01</b> | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | 11.730.000,00           | 9.617.500,00            | 81,99        | 2.112.500,00          |
| 07.01.02.2.01.02     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 11.730.000,00           | 9.617.500,00            | 81,99        | 2.112.500,00          |
| <b>07.01.02.2.04</b> | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>  | 8.000.000,00            | 3.275.000,00            | 40,94        | 4.725.000,00          |
| 07.01.02.2.01.01     | Pelaksana Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang di limpahkan   | 8.000.000,00            | 3.275.000,00            | 40,94        | 4.725.000,00          |
| <b>07.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | 78.544.000,00           | 55.309.000,00           | 70,42        | 23.235.000,00         |
| <b>07.0103.2.01</b>  | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | 78.544.000,00           | 55.309.000,00           | 70,42        | 23.235.000,00         |
| 07.0103.2.01.01      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 30.934.000,00           | 27.474.000,00           | 88,81        | 3.460.000,00          |
| 07.0103.2.01.02      | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                | 2.860.000,00            | 1.585.000,00            | 55,42        | 1.275.000,00          |
| 07.0103.2.01.03      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan   | 44.750.000,00           | 26.250.000,00           | 58,66        | 18.500.000,00         |
| <b>07.01.04</b>      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | 42.146.832,00           | 40.415.000,00           | 95,89        | 1.731.832,00          |
| <b>07.01.04.2.02</b> | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>  | 37.946.832,00           | 36.215.000,00           | 95,44        | 1.731.832,00          |
| 07.01.04.2.02.01     | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 37.946.832,00           | 36.215.000,00           | 95,44        | 1.731.832,00          |
| <b>07.01.04.2.03</b> | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>   | 4.200.000,00            | 4.200.000,00            | 100,00       | 0                     |
| 07.01.04.2.03        | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                       | 4.200.000,00            | 4.200.000,00            | 100,00       | 0                     |
| <b>07.01.06</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | 30.000.000,00           | 26.020.000,00           | 86,73        | 3.980.000,00          |
| <b>07.01.06.2.01</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>  | 30.000.000,00           | 26.020.000,00           | 86,73        | 3.980.000,00          |
| 07.01.06.2.01.02     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | 24.000.000,00           | 20.020.000,00           | 83,42        | 3.980.000,00          |
| 07.01.06.2.01.03     | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | 6.000.000,00            | 6.000.000,00            | 100,00       | 0                     |
| <b>07.01.05</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | 35.719.000,00           | 35.359.000,00           | 98,99        | 360.000,00            |
| <b>07.01.05.2.01</b> | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | 35.719.000,00           | 35.359.000,00           | 98,99        | 360.000,00            |
| 07.01.05.2.01.03     | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan  | 5.325.000,00            | 5.325.000,00            | 100,00       | 0                     |
| 07.01.05.2.01.08     | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan  | 30.394.000,00           | 30.034.000,00           | 98,82        | 360.000,00            |
|                      | <b>JUMLAH</b>   | <b>1.790.640.782,00</b> | <b>1.673.951.765,00</b> | <b>93,48</b> | <b>116.689.017,00</b> |



### **3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Hal tersebut terlihat dari pencapaian/ laporan realisasi anggaran di akhir tahun anggaran 2022, dimana prosentase pencapaian atau realisasi anggaran sebesar 93,48% (Rp.1.673.951.765,00) dari keseluruhan anggaran yang ada (Rp. 1.790.640.782,00) Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Perubahan Anggaran Tahun 2022 yang batal membuat pagu Anggaran yang ada belum mencukupi semua kebutuhan kegiatan guna pencapai target kinerja seluruh sasaran strategis dan semua sasaran program kegiatan di Kecamatan Warureja.
2. Sarana dan prasarana penunjang kinerja belum optimal, terutama peralatan dan mesin kantor lainnya, perlu penambahan pada semua Seksi yang ada untuk menunjang kinerja.
3. Semakin banyaknya tuntutan penggunaan IT yang tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan fasilitas dan kemampuan SDM yang memenuhi kualifikasi.
4. Masih kurangnya Sumber Daya di Kecamatan WARUREJA yang mau dan mampu dalam membantu menjalankan kegiatan, serta kurangnya koordinasi dan konsep yang matang dari pejabat pembuat perencanaan kegiatan dengan pelaksana kegiatan
5. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disebabkan karena Tidak dilaksanakannya pameran investasi di tingkat kabupaten sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan
6. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD hambatannya yaitu Tidak adanya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagai bahan dasar untuk merealisasikan anggaran kegiatan.
7. Pada Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat disebabkan karena tidak dilaksanakannya monitoring PBB ke desa-desa
8. Pada Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dikarenakan tidak dilaksanakannya kegiatan festival budaya (karawitan), MTQ dan FASI di tingkat kabupaten sebagai dasar melaksanakan kegiatan di tingkat kecamatan
9. Pada Subkegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan disebabkan karena tidak dibentuknya panitia tim pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk merealisasikan anggaran kegiatan.



## EMERINTAH KABUPATEN TEGAL

### KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

#### BAB III

#### PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda

##### a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA secara garis besar adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

##### 3.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Adapun rincian dan penjelasan untuk pos pendapatan-LRA yang ada di Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

##### 3.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

##### 1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja tidak langsung yang dimaksud adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai PNS Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal selama Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar Rp. 1.281.925.862,00- ; sebesar 95,98 % dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.335.576.000,00,- Adapun rincian realisasi belanja tidak langsung Kecamatan WARUREJA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

| KODE REKENING | URAIAN                             | PAGU ANGGARAN           | REALISASI               | SISA PAGU ANGGARAN   |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 5.1.1.01.01   | Gaji Pokok PNS                     | 1.005.635.735,00        | 979.831.420,00          | 25.804.315,00        |
| 5.1.1.01.02   | Tunjangan Keluarga                 | 99.315.804,00           | 90.608.394,00           | 8.707.410,00         |
| 5.1.1.01.03   | Tunjangan Jabatan                  | 80.320.000,00           | 77.660.000,00           | 2.660.000,00         |
| 5.1.1.01.04   | Tunjangan Fungsional               | 0                       | 0                       | 0                    |
| 5.1.1.01.05   | Tunjangan Fungsional Umum          | 33.070.000,00           | 28.110.000,00           | 4.960.000,00         |
| 5.1.1.01.06   | Tunjangan Beras                    | 55.721.760              | 53.301.120,00           | 2.420.640,00         |
| 5.1.1.01.07   | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 5.334.700               | 3.987.253,00            | 1.347.447,00         |
| 5.1.1.01.08   | Pembulatan Gaji                    | 12.849,00               | 10.571,00               | 2.278,00             |
| 5.1.1.01.09   | Iuran Jaminan Kesehatan            | 45.525.924,00           | 40.350.885,00           | 5.175.039,00         |
| 5.1.1.01.10   | Iuran JKK                          | 3.159.807,00            | 2.016.546,00            | 1.143.261,00         |
| 5.1.1.01.11   | Iuran JKM                          | 7.479.421,00            | 6.049.673,00            | 1.429.748,00         |
|               | <b>JUMLAH TOTAL</b>                | <b>1.335.576.000,00</b> | <b>1.281.925.862,00</b> | <b>53.650.138,00</b> |

## 2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang secara penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terencana/terjadwal. Realisasi total belanja langsung Kecamatan WARUREJA pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 86,03% (Rp. 374.225.903,00,-) dari keseluruhan anggaran yang ada Rp. 434.964.782,00 yang terdiri dari :

### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang secara akuntabilitas/ pertanggungjawabannya secara langsung diterimakan kepada pegawai baik pegawai negeri (PNS) berupa Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa maupun adapun belanja langsung berupa belanja pegawai antara lain :

| KODE              | URAIAN   | ANGGARAN             | REALISASI            | SISA ANGGARAN       |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelolaan Keuangan | 26.885.000,00        | 24.735.000,00        | 2.150.000,00        |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                   | 900.000,00           | 0                    | 900.000,00          |
|                   | <b>JUMLAH TOTAL</b>  | <b>27.785.000,00</b> | <b>24.735.000,00</b> | <b>3.050.000,00</b> |

### 2. Belanja Barang/ Jasa

Belanja barang/jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah atau lebih kecil di lingkup OPD. Adapun belanja barang/ jasa di Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal TA 2022 antara lain :

| KODE             | URAIAN  | ANGGARAN      | REALISASI     | SISA ANGGARAN |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.2.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                       | 9.342.800,00  | 9.342.800,00  | 0             |
| 5.1.2.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0             |
| 5.1.2.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya   | 2.550.000,00  | 0             | 2.550.000,00  |
| 5.1.2.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 5.154.000,00  | 5.154.000,00  | 0             |
| 5.1.2.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak                              | 17.077.250,00 | 15.085.550,00 | 1.991.700,00  |
| 5.1.2.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 500.000,00    | 500.000,00    | 0             |
| 5.1.2.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                           | 2.600.000,00  | 1.820.000,00  | 780.000,00    |
| 5.1.2.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                             | 3.939.000,00  | 3.939.000,00  | 0             |
| 5.1.2.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 4.969.000,00  | 4.969.000,00  | 0             |
| 5.1.2.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 91.987.500,00 | 84.787.500,00 | 7.200.000,00  |
| 5.1.2.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 1.050.000,00  | 1.050.000,00  | 0             |
| 5.1.2.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh   | 12.922.000,00 | 12.916.000,00 | 6.000,00      |
| 5.1.2.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                    | 2.850.000,00  | 2.850.000,00  | 0             |
| 5.1.2.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah   | 7.695.000,00  | 2.520.000,00  | 5.175.000,00  |
| 5.1.2.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka  | 8.523.000,00  | 8.523.000,00  | 0             |

|                  |   |                       |                       |                      |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5.1.2.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                          | 14.400.000,00         | 10.900.000,00         | 3.500.000,00         |
| 5.1.2.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                            | 38.525.000,00         | 35.000.000,00         | 3.525.000,00         |
| 5.1.2.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  | 3.095.000,00          | 3.095.000,00          | 0                    |
| 5.1.2.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan   | 8.500.000,00          | 3.000.000,00          | 5.500.000,00         |
| 5.1.2.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  | 18.070.000,00         | 18.070.000,00         | 0                    |
| 5.1.2.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 23.335.000,00         | 23.335.000,00         | 0                    |
| 5.1.2.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air   | 7.200.000,00          | 3.432.000,00          | 3.768.000,00         |
| 5.1.2.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik   | 12.000.000,00         | 11.621.655,00         | 378.345,00           |
| 5.1.2.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  | 1.920.000,00          | 1.920.000,00          | 0                    |
| 5.1.2.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  | 9.600.000,00          | 8.453.736,00          | 1.146.264,00         |
| 5.1.2.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  | 3.000.000,00          | 1.613.200,00          | 1.386.800,00         |
| 5.1.2.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 360.000,00            | 170.062,00            | 189.938,00           |
| 5.1.2.02.04.0010 | Belanja Sewa Alat Pengangkat  | 2.004.832,00          | 2.000.000,00          | 4.832,00             |
| 5.1.2.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 1.500.000,00          | 0                     | 1.500.000,00         |
| 5.1.2.02.04.0137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0                    |
| 5.1.2.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 8.000.000,00          | 7.920.000,00          | 80.000,00            |
| 5.1.2.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang  | 2.400.000,00          | 2.400.000,00          | 0                    |
| 5.1.2.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                  | 1.220.000,00          | 1.220.000,00          | 0                    |
| 5.1.2.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer unit-Personal computer                                       | 1.460.000,00          | 1.460.000,00          | 0                    |
| 5.1.2.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompute-Peralatan Personal computer                         | 1.380.000,00          | 1.290.000,00          | 90.000,00            |
| 5.1.2.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 9.680.000,00          | 1.360.000,00          | 8.320.000,00         |
| 5.1.2.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 32.640.000,00         | 22.043.000,00         | 10.597.000,00        |
|                  | <b>JUMLAH TOTAL</b>   | <b>407.179.782,00</b> | <b>349.490.903,00</b> | <b>57.688.879,00</b> |

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL****KECAMATAN WARUREJA**Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA**3. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan belanja modal hanya diperlakukan pada belanja atau pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap ataupun menambah nilai/ umur aset tetap yang sudah ada dan digunakan untuk fasilitasi atau pemenuhan sarana dan prasarana pada OPD tersebut. Kecamatan WARUREJA Realisasi belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sekitar 88,56% (Rp. 17.800.000) dari Total anggaran Rp.20.100.000,- ada beberapa penambahan aset antara lain :

| KODE              | URAIAN                                    | ANGGARAN             | REALISASI            | SISA ANGGARAN       |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5.2.02.10.02.0002 | Belanja Modal Personal Komputer           | 19.000.000,00        | 16.700.000,00        | 2.300.000,00        |
| 5.2.03.01.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0                   |
|                   | <b>JUMLAH TOTAL</b>                       | <b>20.100.000,00</b> | <b>17.800.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> |

**b. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

| KODE      | URAIAN   | SALDO 2022                | SALDO 2021                | KENAIKAN/PE<br>NURUNAN  | %        |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
|           | <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                          |                           |                           |                         |          |
| 09        | <b>BEBAN</b>   | 1.739.428.631,00          | 1.569.460.747,00          | 169.967.884,00          | 10,83    |
| 09.01.00  | Beban Pegawai  | 1.306.660.862,00          | 1.194.744.226,00          | 111.916.636,00          | 9,37     |
| 09.02.00  | Beban Persediaan                                     | 186.187.250,00            | 165.764.400,00            | 20.422.850,00           | 12,32    |
| 09.03.00  | Beban Jasa   | 125.702.577,00            | 96.989.177,00             | 28.713.400,00           | 29,60    |
| 09.04.00  | Beban Pemeliharaan                                   | 14.290.000,00             | 17.288.000,00             | (2.998.000,00)          | (17,34)  |
| 09.05.00  | Beban Perjalanan Dinas                               | 23.403.00,00              | 15.940.000,00             | 7.463.000,00            | 46,82    |
| 09.011.00 | Beban Penyusutan dan Amortisasi                      | 83.184.942,00             | 78.734.944,00             | 4.449.998,00            | 5,65     |
|           | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>                  | <b>(1.739.428.631,00)</b> | <b>(1.569.460.747,00)</b> | <b>(169.967.884,00)</b> | <b>0</b> |
|           | <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>                      |                           |                           |                         |          |
|           | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0</b> |
|           | <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>        | <b>(1.739.428.631,00)</b> | <b>(1.569.460.747,00)</b> | <b>(169.967.884,00)</b> | <b>0</b> |
|           | <b>POS LUAR BIASA</b>                                |                           |                           |                         |          |
|           | <b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0</b> |
|           | <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>                            | <b>(1.739.428.631,00)</b> | <b>(1.569.460.747,00)</b> | <b>(169.967.884,00)</b> | <b>0</b> |



### 3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO pada Kecamatan WARUREJA Kab. sebesar Rp. 0,-

### 3.1.4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Perkiraan/ account beban tertuang pada laporan operasional (LO). Untuk kategori beban pada Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal Tahun 2022 sebesar Rp. 1.739.428.631,00,-; dimana saldo pada 2021 sebesar Rp 1.569.460.747,00,-.

### 3.1.5. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan account kegiatan yang menyebabkan surplus maupun defisit yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya sisi pendapatan - LO pada OPD. Kegiatan non operasional sebesar Rp. 0,-

- 1) **Pendapatan Non Operasional - LO** adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi. Pendapatan Non Operasional - LO terdiri dari:
  - a) Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO.
  - b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO.
  - c) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
  - d) Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO

- 1) Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
- 2) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional - LO

Pendapatan Non Operasional - LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

2). **Beban Non Operasional**, adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan Beban Non Operasional

- 1) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
- 2) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Mendasari atas Kebijakan akuntansi Kab. Tegal kegiatan non operasional ini lebih pada kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

**3.1.6. Pos Luar Biasa**

Pos luar biasa merupakan Lin-lain pendapatan daerah yang sah – LO ataupun beban tak terduga, yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan dan berpengaruh pada Laporan Operasional suatu entitas. Sama halnya dengan kegiatan non operasional, pos luar biasa juga merupakan kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

**c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. LPE pada Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal menunjukkan bahwa besaran ekuitas awal adalah sebesar Rp. 2.078.162.649,67,- sesuai dengan jumlah ekuitas yang tertera pada neraca TA 2022, kemudian dikurangi defisit LO sebesar Rp. (1.739.428.631,00-). Kemudian terdapat pada koreksi ekuitas (Rp. 6,00-) ada kewajiban yang harus dikonsolidasikan sebesar Rp. 1.673.951.765,-. Jadi nilai ekuitas akhir pada Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 2.012.685.777,67,-

| URAIAN   | 2022               | 2021               |
|--|--------------------|--------------------|
| EKUITAS AWAL   | 2.078.162.649,67   | 1.908.423.049,67   |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                                       | (1.739.428.631,00) | (1.569.460.747,00) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: |                    |                    |
| Koreksi Ekuitas  | (6,00)             | 4.000.028,00       |
| KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN                         | 1.673.951.765,00   | 1.735.200.319,00   |
| EKUITAS AKHIR  | 2.012.685.777,67   | 2.078.162.649,67   |

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL****KECAMATAN WARUREJA**Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA**d. Neraca**

| URAIAN                                | 2022                    | 2021                    |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ASET</b>                           |                         |                         |
| <b>ASET LANCAR</b>                    |                         |                         |
| Kas di Bendahara Pengeluaran          | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>             | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>ASET TETAP</b>                     |                         |                         |
| Tanah                                 | 293.880.000,00          | 293.880.000,00          |
| Peralatan dan Mesin                   | 712.044.030,00          | 694.244.030,00          |
| Gedung dan Bangunan                   | 1.935.988.900,00        | 1.935.988.900,00        |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan          | 36.866.970,00           | 36.866.970,00           |
| Aset Tetap Lainnya                    | 61.675.133,00           | 61.675.133,00           |
| Akumulasi Penyusutan                  | (1.071.854.562,00)      | (988.669.614,00)        |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>              | 1.968.600.471,00        | 2.033.985.419,00        |
| <b>ASET LAINNYA</b>                   |                         |                         |
| Aset Lain-lain                        | 46.302.705,67           | 46.302.705,67           |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>            | 46.302.705,67           | 46.302.705,67           |
| <b>JUMLAH ASET</b>                    | <b>2.014.903.176,67</b> | <b>2.080.288.124,67</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                      |                         |                         |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        |                         |                         |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  | 0,00                    | 0,00                    |
| Utang Belanja                         | 2.127.399,00            | 2.125.475,00            |
| Utang Jangka Pendek Lainnya           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b> | 2.127.399,00            | 2.125.475,00            |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>               | <b>2.127.399,00</b>     | <b>2.125.475,00</b>     |
| <b>EKUITAS</b>                        |                         |                         |
| <b>EKUITAS</b>                        |                         |                         |
| EKUITAS                               | 2.012.685.777,67        | 2.078.162.649,67        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                 | 2.012.685.777,67        | 2.078.162.649,67        |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                 | <b>2.012.685.777,67</b> | <b>2.078.162.649,67</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>   | <b>2.014.903.176,67</b> | <b>2.080.288.124,67</b> |

**3.1.5 Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**3.1.5.1 ASET LANCAR**

a. Kas.....Rp. 0,-

Pengertian kas yang dimaksud dalam neraca OPD adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang berada di bawah tanggung jawab atau dikelola oleh bendahara OPD yang belum





## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

### KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Jumlah kas pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal adalah Nol rupiah (Rp. 0,-).

b. Piutang ..... Rp. 0,-

Pengertian Piutang secara umum berdasarkan SAPD Kab. Tegal adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang yang tertera pada neraca Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Hal ini lebih disebabkan karena belum adanya atau belum siapnya koordinasi antara bidang teknis yang berhubungan langsung dengan debitor atau wajib bayar dan bidang keuangan dalam hal ini akuntansinya untuk menerbitkan bukti dukung untuk pencatatan jumlah piutang di akhir periode akuntansi, berupa Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

c. Persediaan ..... Rp. 0,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang diklasifikasikan berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c) Barang Dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan Kepada  
a masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**KECAMATAN WARUREJA**  
Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

**3.1.5.2 ASET TETAP**

- a. Tanah.....Rp. 293.880.000,-  
Keseluruhan nilai aset tetap berupa tanah Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal, sesuai penilaian wajar adalah berjumlah Rp. 293.880.000,- dimana pada tahun 2021 tanah senilai Rp. 293.880.000,-
- b. Peralatan dan Mesin ..... Rp. 712.044.030,-  
Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal tahun 2022. Saldo Tahun 2021 sebesar Rp. 694.244.030,00 setelah adanya penambahan sebesar Rp. 17.800.000,00- dan Nilai tersebut merupakan perubahan pada akun sebagai berikut :

| KODE             | URAIAN                                    | ANGGARAN             | REALISASI            | SISA ANGGARAN       |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 5.2.2.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer           | 19.000.000,00        | 16.700.000,00        | 2.300.000,00        |
| 5.2.2.10.01.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 0                   |
|                  | <b>JUMLAH TOTAL</b>                       | <b>20.100.000,00</b> | <b>17.800.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> |

- c. Gedung dan Bangunan ..... Rp. 1.935.988.900,-  
Jumlah tersebut merupakan nilai aset gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Kecamatan warureja Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2022 diperoleh sebesar Rp. 1.935.988.900,00- hal ini dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapat penambahan.
- d. Jalan, Jaringan dan Irigrasi ..... Rp. 36.866.970,-  
Kecamatan WARUREJA pada tahun 2022 tidak terdapat mutasi masuk atau keluar sehingga nilai pada KIB Jalan Jaringan dan Irigasi pada akhir tahun 2022 diperoleh nilai sebesar Rp. 36.866.970,-
- e. Aset tetap lainnya ..... Rp. 61.675.133,-  
Aset Tetap Lainnya pada akhir Tahun 2022 Sama dengan Tahun 2021 tidak ada penambahan yaitu senilai Rp. 61.675.133,-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

f. Akumulasi Penyusutan ..... (Rp. 1.071.854.562,00;-)

Secara umum penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight loine method*) dengan estimasi masa manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi dan SAPD Kabupaten Tegal.

Besaran nilai akumulasi penyusutan pada Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal pada akhir tahun 2022 adalah sebesar (Rp. 1.071.854.562,00;-)

**3.1.5.2. ASET LAIN-LAIN.....Rp. 46.302.705,67,-**

Aset lain-lain pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 46.302.705,67,-

**3.1.6. KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**KECAMATAN WARUREJA**

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

dibayar dalam waktu 12 bulan dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek :
  - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
  - b) Utang Bunga
  - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
  - d) Pendapatan Diterima Dimuka
  - e) Utang Belanja
  - f) Utang Jangka Pendek Lainnya
- 2) Kewajiban Jangka Panjang :
  - a) Utang Dalam Negeri
  - b) Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka pendek terdapat di PPKD dan OPD, sedangkan kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Bunga;
- b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di OPD terdiri atas:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b) Pendapatan Diterima Dimuka;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Dalam Negeri;
- b) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Pada akhir tahun 2022, Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban jangka pendek, berupa utang beban Rp. 2.217.399,00,-. Adapun utang beban pada tahun 2022 terdiri dari pembayaran listrik dan Air serta Wifi/Internet untuk bulan Desember 2022.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**KECAMATAN WARUREJA**

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

---

**3.1.7. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Jumlah nilai ekuitas pada Kecamatan WARUREJA Kab. Tegal pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.012.685.777,67



## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

### KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022

WARUREJA

#### BAB IV

#### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

##### Profil Kecamatan WARUREJA

##### 4.1 Visi dan Misi

**4.1.1 Visi** Visi dan Misi merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal lima tahun kedepan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 yaitu : *“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “*

Arti Visi :

**Sejahtera** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan Bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

**Mandiri** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan menetapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri.

**Unggul** : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

**Berbudaya** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya local.

**Berakhlak mulia** : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.



## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

### KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022

WARUREJA

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;
2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang;
4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;
5. Perlindungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga;
6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Penguatan Pendidikan Karakter Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh;
9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda.

Tujuan dan Sasaran merupakan derivasi dari visi misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifikasi dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing dalam RPJMD

1. Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat, memiliki satu tujuan :

Tujuan Misi Pertama :

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang profesional . Tujuan ini diukur dengan indek reformasi birokrasi.

Sasaran Misi Pertama :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sarasanya persentase indeks kepuasan masyarakat dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
  - b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sarasanya nilai SAKIP kabupaten.
  - c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sarasanya opini BPK.
  - d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sarasanya
2. Misi II : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan, memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

Tujuan Pertama dari Misi Kedua :

Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas. Tujuan misi ini diukur dengan *Indeks Williamson*.

Sasaran Misi kedua dari Tujuan Pertama :

- a. Meningkatkan infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap dengan indikator sasaran persentase infrastruktur wilayah mantap dan persentase infrastruktur permukiman mantap.
- b. Meningkatkan kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang dengan indikator sarasanya persentase kesesuaian RT RW



## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

### KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022

WARUREJA

- c. Meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan dengan indicator sasaran rasio konektivitas perhubungan.

Tujuan Kedua dari Misi Kedua :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Tujuan misi ini diukur dengan indeks lingkungan hidup.

Sasaran Misi Kedua dari Tujuan Kedua :

Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dengan indicator sarasannya dengan indeks kualitas lingkungan hidup.

3. Misi III : Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan, memiliki satu tujuan :

Tujuan Pertama dari Misi Ketiga :

Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industry pengolahan dan pariwisata.

Tujuan misi ini dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi.

Sasaran dari Misi Ketiga :

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat disektor pertanian dan perikanan dengan indikator sasaran NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTP/Nilai Tukar Nelayan (NTN).
- b. Meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor industry pengolahan dengan indicator sasaran laju PDRB sector industry.
- c. Meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator sasaran jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah wisatawan domestik.
- d. Meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor perdagangan dengan indikator sasaran laju PDRB sector perdagangan.

4. Misi IV : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan social dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

Tujuan Pertama dari Misi Keempat :

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator nilai indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pemberdayaan gender (IDG), indeks pembangunan gender (IPG).

Sasaran Tujuan Pertama dari Misi Keempat :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan indikator sasaran rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
- b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran usia harapan hidup.
- c. Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan gender dengan indicator IDG, IPG.
- d. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dengan indikator TFR.
- e. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga dengan indikator kota layak pemuda dan jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional.





## PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

### KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

Tujuan Kedua dari Misi Keempat

Menurunkan kesenjangan kemiskinan. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Indek Gini. Sasaran Misi Keempat dari Tujuan Kedua :

- a. Menurunkan angka kemiskinan dengan indikator sasaran persentase penduduk miskin.
- b. Menurunnya pengangguran dengan indicator sasaran tingkat pengangguran terbuka dan laju nilai investasi.

5. Misi V : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan local, memiliki 3 (tiga) tujuan :

Tujuan Pertama dari Misi Kelima :

Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat, tujuan ini dapat diukur dengan indeks kerukunan beragama dan indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sasaran Misi Kelima dari Tujuan Pertama :

- a. Meningkatnya kerukunan beragama yang dapat diukur dengan indikator frekuensi konflik SARA dalam masyarakat.
- b. Meningkatnya ketentraman hidup masyarakat dapat diukur dengan indikator angka kriminalitas.

Tujuan Kedua dari Misi Kelima :

Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, tujuan ini dapat diukur dengan indeks risiko bencana.

Sasaran Misi Kelima dari Tujuan Kedua :

Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dapat diukur dengan indeks risiko bencana.

Tujuan Ketiga dari Misi Kelima :

Meningkatkan pelestarian dan pewarisan kebudayaan, tujuan ini dapat diukur dengan indikator indeks kebudayaan.

Sasaran Misi Kelima dari Tujuan Ketiga :

Meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan dan dapat diukur dengan persentase cagar budaya (tangible dan itangible) dilestarikan.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Kecamatan WARUREJA sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Kecamatan WARUREJA tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong , sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN WARUREJA

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

| Visi, Misi dan Program KDH  | Tupoksi  | Permasalahan SKPD                                | Faktor Penghambat dan Pendorong  |
|---|--|--|--|
| Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia |  |  |  |
| Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat                   |  |  |  |
| Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan WARUREJA  | Meningkatkan Layanan Masyarakat Kecamatan WARUREJA | Target Desa Mandiri 1 Desa belum tercapai 0 desa | <p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya kinerja PEMDes sesuai aturan</li> <li>▪ Mempertahankan konflik SARA Kecamatan Tetap 0%</li> <li>▪ APBDes Belum sesuai aturan</li> <li>▪ Kurangnya fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat</li> <li>▪ Kurangnya fasilitasi bidang sarana umum</li> <li>▪ Data kecamatan belum terisi Akurat</li> </ul> <p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedianya anggaran melalui APBD</li> <li>▪ Sarana &amp; Prasarana yang cukup memadai</li> </ul> <p>Adanya Inovasi Pelayanan Publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FORDISTADEWA (Forum Diskusi Antar Desa Se Kecamatan Warureja)</li> <li>2. PELANTAR SUKMA (Pelayanan Antar Surat Langsung Kepada Masyarakat)</li> </ol> |



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**KECAMATAN WARUREJA**

Jalan AMD Nomor 05 Sukareja Telp (0284) 3277022  
WARUREJA

**PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kecamatan WARUREJA Kabupaten Tegal untuk tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2019 dan disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 20 Februari 2023

Camat WARUREJA  
Kabupaten Tegal



DANY SETYAWAN, S.STP  
NIP. 197809141997111001